



**TINJAUAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN FATWA MUI
TERHADAP PRAKTEK GADAI MOTOR PADA
MASYARAKAT KECAMATAN GUNUNG ANYAR
SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program **Sarjana Strata Satu**
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS * S.2012 114	No. REG : S.2012/14/114
Oleh :	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**M. Wefri Setiawan
NIM : C02208034**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Wefri Setiawan
NIM : C02208034
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Muamalah
Judul skripsi : Tinjauan Pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa MUI
Terhadap Praktek Gadai Motor Pada Masyarakat
Kecamatan Gunung Anyar Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Agustus 2012




M. Wefri Setiawan
C02208034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang ditulis oleh M. Wefri Setiawan ini telah diperiksa dan disetujui dengan judul “Tinjauan Pendapat Imam Syafi’i dan fatwa MUI terhadap praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya” untuk diseminarkan.

Surabaya, 06 Juni 2012

Pembimbing,



DR. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **M. Wefri Setiawan** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Dr. H. Abdullah, M.Ag
NIP. 196309041992031002

Sekretaris,



Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Penguji I,



Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, MSi
NIP. 195291211981021002

Penguji II,



Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Pembimbing,



Dr. H. Abdullah, M.Ag
NIP. 196309041992031002

Surabaya, 27 September 2012

**Mengesahkan,
Fakultas Syariah**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,**



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002


BAB II	PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN FATWA MUI MENGENAI	
	GADAI	23
	A. Biografi Imam Syafi'i.....	23
	B. Pendapat Imam Syafi'I Mengenai Gadai	25
	C. Fatwa MUI Tentang Gadai	32
BAB III	PRAKTEK GADAI MOTOR PADA MASYARAKAT	
	KECAMATAN GUNUNG ANYAR SURABAYA	41
	A. Letak Kecamatan Wilayah Gunung Anyar.....	41
	B. Praktek Gadai Motor.....	41
BAB IV	GADAI MOTOR PADA MASYARAKAT KECAMATAN	
	GUNUNG ANYAR SURABAYA DILIHAT DARI PENDAPAT	
	IMAM SYAFI'I DAN FATWA MUI.....	50
	A. Dilihat dari Pendapat Imam Syafi'i	50
	B. Dilihat dari Fatwa MUI.....	59
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran-Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

marbūtah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya *ru'yat al-hilāl*.

8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya, *fuqahā'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun.





peringatan bagi orang yang lalai, serta kabar gembira bagi orang yang mengimaninya.

Sebelum Islam datang, dunia dalam keadaan gelap gulita, penuh oleh kejahilan, keaniayaan dan kedzaliman. Manusia hanyut dalam menghambakan diri kepada berhala-berhala, binatang-binatang, matahari dan sebagainya yang mereka anggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan kekuatan manusia itu sendiri. Namun setelah ajaran Islam datang dengan berangsur-angsur, maka terbukalah hati manusia yang mana setelah beberapa lamanya tertutup oleh kepercayaan yang sesat dan menyesatkan. Penyembahan kepada berhala, matahari, bulan dan sebagainya akhirnya bertukar dengan penyembahan kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW berupaya memperbaiki budi pekerti mereka, serta membawa mereka ke jalan Allah SWT walaupun banyak rintangan yang beliau hadapi.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّذَّةُ أَيْنَ مَا تُغْفَوْنَ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبِأُوتُوا بَغْضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الْمَسْكَنَةُ

Artinya: "Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang teguh pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan."²

² Ibid. 94.

Selain berhubungan dengan Allah, manusia juga berhubungan dengan masyarakat sekitar karena manusia makhluk sosial. Yaitu makhluk yang memerlukan adanya manusia lain dalam kehidupannya untuk saling berinteraksi. Salah satu kajian dalam muamalah adalah mengkaji tentang sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan materi dan itulah yang disebut dengan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berupaya untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhannya secara material maupun spiritual demi keberlangsungan hidupnya.⁶

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dikarenakan mereka saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Namun, manusia selaku makhluk yang paling sempurna, kerap kali mempunyai rasa egois yang sangat tinggi, hal ini menyebabkan manusia sering bertindak seenaknya sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Oleh karena itulah diperlukan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia agar tidak terjadi kerusakan, pertengkaran dan perselisihan, yang semuanya diatur secara lengkap dalam ajaran agama Islam. Islam memuat segala hal tentang kehidupan manusia, dimana Islam dapat dijadikan sebagai *way of life*.

⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Medika Nusantara, 2010), 1.

dan pihak pemegang gadai tidak berbadan hukum yang mengakibatkan adanya penipuan dan penyelewengan dari pihak gadai, dan tanpa memperhatikan lagi konsep gadai yang sesuai dengan Islam dengan bertumpu pada pendapat Imam Syafi'i dan fatwa MUI mengenai gadai yang mana salah satunya ialah dalam hal penarikan uang pemeliharaan dan perawatan yang disesuaikan dengan besar pinjaman, sedangkan barang gadai tersebut tidak mengalami perawatan maupun pemeliharaan selama di tangan pemegang gadai tersebut, akan tetapi hanya digunakan dan dimanfaatkan saja oleh pemegang gadai. Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah gadai yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa MUI terhadap Praktek Gadai Motor pada Masyarakat Kecamatan Gunung Anyar”**

Masyarakat pada Kecamatan Gunung Anyar di sini mayoritas memeluk agama Islam dan termasuk Muslim yang taat beragama dengan adanya banyak masjid dan tempat-tempat mengaji untuk para anak-anak kecil. Dalam hal pendidikan, masyarakat Kecamatan Gunung Anyar beraneka ragam dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Begitupula masalah mata pencaharian yang bermacam-macam dari pegawai swasta, pegawai negeri sampai wirausahawan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Kajian pustaka ini merupakan gambaran antara hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dikaji dan dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian. Pembahasan tentang gadai sebenarnya bukan bahasan baru karena sudah dikaji sebelumnya oleh Abdul Ghofur pada tahun 2010 tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Motor melalui Makelar di Desa Gadung Driyorejo”, yang mana skripsi ini membahas mengenai gadai motor yang melalui makelar sebagai mediator antara rahin dengan murtahin dan bertanggung jawab penuh atas barang gadai jika terjadi perselisihan di antara keduanya.

Sebelumnya juga pernah dibahas sebelumnya oleh Anas Thoha pada tahun 2004 mengenai “Pasal-pasal tentang Gadai dalam KUH Perdata dalam Perspektif Imam Syafi’i”, yang mana dalam skripsi ini membahas mengenai kerangka pemikiran Imam Syafi’i terhadap gadai yang kemudian disandingkan dengan konsep dalam KUH Perdata.

Akan tetapi dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan pendapat Imam Syafi’i dan fatwa MUI Terhadap Praktek Gadai Motor pada Masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya”, dalam penelitian ini penulis menyanggulkan antara fatwa MUI mengenai gadai dengan pendapat Imam Syafi’i untuk meninjau praktek gadai yang terdapat dalam masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

Perbedaan dengan skripsi yang pertama terletak pada penggunaan makelar pada praktek tersebut sedangkan pada skripsi ini tidak menggunakan

Akan tetapi dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan pendapat Imam Syafi’i dan fatwa MUI Terhadap Praktek Gadai Motor pada Masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya”, dalam penelitian ini penulis menyandingkan antara fatwa MUI mengenai gadai dengan pendapat Imam Syafi’i untuk meninjau praktek gadai yang terdapat dalam masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

Perbedaan dengan skripsi yang pertama terletak pada penggunaan makelar pada praktek tersebut sedangkan pada skripsi ini tidak menggunakan makelar, dan perbedaan pada skripsi kedua hanya menggunakan kerangka berfikir Imam Syafi’i untuk disandingkan dengan konsep KUH Perdata yang mana berbeda dengan skripsi ini yang menggunakan pendapat Imam Syafi’i mengenai gadai.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.
2. Mengetahui pendapat Imam Syafi’i mengenai gadai terhadap praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung anyar Surabaya.
3. Mengetahui tinjauan Fatwa MUI tentang gadai terhadap praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat dan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat luas yang ingin melaksanakan gadai khususnya di Kecamatan Gunung Anyar. Mengetahui praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, mengetahui pendapat Imam Syafi'i mengenai gadai terhadap praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, mengetahui tinjauan fatwa MUI tentang gadai terhadap praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul tinjauan pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa MUI Terhadap Praktek Gadai Motor pada Masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dengan menggunakan metode kuantitatif yang berangkat dari teori gadai Imam Syafi'i dan fatwa MUI, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman serta menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan mengenai istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini.

lembaga pegadaian, untung ruginya menggadaikan kepada peseorangan. Sedangkan daftar pertanyaan untuk penerima gadai yang meliputi faktor yang mendorong mereka untuk menerima gadai, keuntungan dan kerugian menerima gadai dari perseorangan.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Berangkat dari teori mengenai gadai dari pendapat Imam Syafi'i dan fatwa MUI untuk meninjau praktek gadai motor yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Gunung Anyar menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode *deskriptif*, yaitu menggambarkan sesuatu hal apa adanya atau memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil

²⁴ DA88, 'Studi Kepustakaan', <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2052189-studi-kepustakaan/#ixzz1zX5V0oLR>, 16 September 2010.

nyata dan ada dinamikanya, karena infra struktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat (Masyarakat). Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah: Partai Politik, Golongan Penekan, Golongan Kepentingan, Tokoh Politik, Alat Komunikasi Politik, dan Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non Pemerintah ini adalah : LSM, NGO, Ormas dsb.

Sedangkan yang kedua adalah supra struktur (*The Government Political Sphere*) yaitu suatu kehidupan politik pemerintahan, yang nampak dari luar, dikatakan nampak dari luar, karena supra struktur dalam actionnya sangat terasa dan terlihat. Denyut kehidupan supra struktur dapat dirasakan kasat mata oleh orang awan sekalipun. Sebab supra struktur inilah yang mengurus langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat lembaga-lembaga negara yang mempunyai peranan dalam proses kehidupan politik (pemerintahan). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY.

Jika diamati dan di analisa maka penulis berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada

Group Instiusional). MUI bukanlah Ormas, jika kemudian ada yang berpendapat bahwa MUI adalah Ormas (Organisasi Masyarakat), maka menurut penulis itu adalah kesalahan besar dalam meletakkan pondasi bernegara.

Yang dimaksud dengan Golongan Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Golongan Kepentingan ini dapat dibedakan kedalam bentuk-bentuk sebagai berikut: *Interest Group Assosiasi*, yakni suatu golongan kepentingan yang didirikan secara khusus untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu, namun masih mencakup beberapa bidang yang luas. Pendek kata issue yang digunakan sebagai visi dan misi pendirian golongan ini, masih terlalu luas. Yang termasuk dalam golongan kepentingan misalnya: Organisasi Masyarakat (ORMAS). *Interest Group Instiusional*, yakni pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga yang ada. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota. Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, misalnya: MUI, IKADIN, IDI, IKAHI, dll. *Interest Group Assosiasi*, Golongan kepentingan semacam ini tidak didirikan secara khusus. Kegiatannya tidak dijalankan secara teratur

dan berkesinambungan. Aktivitasnya hanya terlihat keluar bila kepentingan masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah: masyarakat setempat tinggal, masyarakat seketurunan (*trah*), masyarakat seasal pendidikan, masyarakat paguyuban (*Gemeinschaft*), masyarakat patembayan (*Gesellschaft*). *Interest Group Anomik*, yaitu suatu golongan kepentingan yang bersifat mendadak atau spontan dan tidak bernama. Aksi-aksinya berupa aksi demonstrasi, aksi-aksi bersama. Apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terkendali dapat menimbulkan keresahan, kerusuhan dan keonaran yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban serta mengganggu stabilitas politik nasional.

Pemahaman tentang kedudukan MUI dalam ketatanegaraan ini sangat penting, mengingat bahwa apa yang terjadi dengan Ahmadiyah dan para pengikutnya belakangan ini lebih kurang disebabkan juga dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Padahal sebagaimana dijelaskan diatas, melihat bahwa posisi MUI adalah berada dalam ranah Infra Struktur dan merupakan interest group (kelompok kepentingan), lebih tepatnya adalah interest group institusional, yang tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota, maka menjadi jelas bahwa fatwa MUI bukanlah hukum negara yang harus ditaati oleh masyarakat, dan bukan hukum positif yang mempunyai sanksi tegas dan mempunyai efek hukum, seperti hukum negara. Lebih tepat

menyakinkan kepada pemegang gadai bahwa ia akan mengembalikan utang yang dipinjamnya pasti akan dikembalikannya, kemudian motor yang dibawa oleh rahin ditaksir harga oleh murtahin dengan perbandingan uang pinjaman tidak lebih tinggi dari harga taksiran motor yang akan digadaikan tersebut. Motor yang digadaikan rata-rata motor yang masih dalam proses pembayaran atau motor kredit yang mana masih terdapat resiko diambil oleh penagih jika rahin tidak membayar cicilan motor yang digadaikannya. Setelah ditaksir harga motor dan disepakati besar pinjaman maka akad hanya diucapkan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis mengenai besar pinjaman dan masa jatuh tempo pengembalian utang rahin kepada *murtahin*. Setelah sepakat besar pinjaman maka *murtahin* tidak secara utuh memberikan dengan nominal yang telah disepakati, akan tetapi dipotong untuk biaya pemeliharaan motor yang dipegang *murtahin* dengan pedoman dari besar pinjaman yang diberikan, dengan perbandingan setiap pinjaman Rp. 1.000.000 dipotong untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp. 100.000 bisa dikatakan besar penarikan biaya pemeliharaan motor dari *rahin* kepada *murtahin* sebesar 10% dari besar pinjaman yang diterima oleh *rahin*. Jika masa perjanjian gadai telah berakhir maka *rahin* harus mengembalikan pinjaman tersebut secara penuh tanpa potongan, dikarenakan biaya pemeliharaan barang gadai adalah tanggungan rahin. Dan jika terjadi keterlambatan maka murtahin mengenakan denda kepada *rahin* sebesar 5% dari besar pinjaman dikalikan

Untuk mendapatkan informasi mengenai gadai motor pada masyarakat di Kecamatan Gunung Anyar, disini penulis melakukan tanya jawab secara langsung

kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk mendapatkan utang cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor dipakai sama pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian dikarenakan tidak adanya BPKB pada motor kreditan.

5. Nama: Burhan, umur: 36 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA, pekerjaan: Serabutan

Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan membutuhkan uang untuk menyambung hidup, sebab menggadaikan kepada perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah dan cepat tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian menggadaikan kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk mendapatkan utang cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor dipakai sama pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.

6. Nama: Nizar, umur: 28 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA, pekerjaan: Serabutan

Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan membutuhkan uang untuk membiayai usaha bengkel, sebab menggadaikan kepada perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah dan cepat tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian menggadaikan kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk mendapatkan utang cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor dipakai sama pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.

7. Nama: Umar, umur: 41 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA, pekerjaan: Wiraswasta

Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan membutuhkan uang untuk membiayai usaha kardus kue tart, sebab menggadaikan kepada perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah dan cepat tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian menggadaikan kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk mendapatkan utang cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor dipakai sama pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.

8. Nama: Agus, umur: 42 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: SMA, pekerjaan: Sopir

Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak, sebab menggadaikan kepada perseorangan daripada lembaga pegadaian dikarenakan lebih mudah dan cepat tanpa syarat-syarat yang ribet, keuntungan dan kerugian menggadaikan kepada perseorangan yaitu dalam keadaan mepet untuk mendapatkan utang cara ini lebih mudah akan tetapi dengan kerugian motor dipakai sama pemegang gadai berbeda dengan lembaga pegadaian.

9. Nama: Satria, umur: 26 tahun, suku: Jawa, agama: Islam, pendidikan: STM, pekerjaan: Pegawai Swasta

Faktor yang mendorong menggadaikan motornya dikarenakan membutuhkan uang untuk keperluan mendesak, sebab menggadaikan kepada

dapat mengurangi harganya, namun penerima gadai telah mengetahui cacat tersebut sebelum melakukan transaksi gadai, maka tidak ada hak bagi penerima gadai untuk membatalkan transaksi. Bahkan, gadai dan jual-beli tersebut telah sah.

Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika terjadi kerusakan yang disebabkan kelalaian pemegang gadai maka yang wajib mengganti kerusakan barang gadai adalah pemegang gadai, jika sebaliknya kerusakan yang tidak disebabkan kelalaian penerima gadai maka yang menanggung adalah penerima gadai itu sendiri. Jika penerima gadai mengetahui cacat tersebut setelah transaksi jual-beli, maka ia berhak memilih antara membatalkan jual-beli atau meneruskannya serta menerima gadai beserta kekurangan yang ada padanya. Pada poin ini praktek gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Gunung Anyar pada umumnya penggadai dan penerima gadai mengetahui cacat pada motor yang digadaikan jika ada cacat pada motor dan mereka saling rela dalam transaksi tersebut, akan tetapi jika cacat pada motor yang digadaikan bertambah maka yang menanggung adalah penggadai itu sendiri meskipun cacat disebabkan oleh pemegang gadai, dan sudah ditarik biaya perawatan dan pemeliharaan motor pada saat pertama kali transaksi gadai dilaksanakan. Dalam hal ini penggadai sering merasa dirugikan oleh pemegang gadai atas kelalaiannya yang menyebabkan cacat pada motor yang digadaikan kepada pemegang gadai.

Apabila terjadi perbedaan antara penggadai dan penerima gadai tentang cacat. Misalnya, penggadai berkata "Aku menggadaikan harta ini kepadamu

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam fatwa MUI di atas disebutkan pada ketentuan umum poin pertama bahwa penerima gadai berhak menahan barang gadai sampai utang terbayar/dilunasi. Dalam praktek gadai motor pada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar motor yang menjadi barang jaminan gadai dipegang dan ditahan oleh pemegang gadai sampai gadai tersebut berakhir atau sampai utang penggadai telah terlunasi.

Pada poin kedua disebutkan bahwa barang gadai dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai dan pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali dengan seizing penggadai dan tanpa mengurangi nilai barang gadai dan pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai. Dalam poin ini tidak berlaku dalam gadai yang dipraktekan masyarakat Kecamatan Gunung Anyar yang mana para pemegang gadai memiliki hak penuh untuk memanfaatkan barang gadai yang berupa motor

dengan berlebihan dan tanpa ada biaya yang dikeluarkan oleh pemegang gadai dari hasil pemanfaatan barang gadai tersebut meskipun dengan seizin penggadai.

Pada poin ketiga disebutkan pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai menjadi kewajiban penggadai, akan tetapi dapat dilakukan juga oleh pemegang gadai akan tetapi biaya tetap ditanggung oleh penggadai. Pada poin ini penggadai motor menanggung biaya motor dengan potongan yang telah dilakukan pemegang gadai atas utang yang diserahkan saat akad gadai dilakukan.

Pada poin keempat disebutkan besar biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam hal ini yang dilakukan masyarakat Kecamatan Gunung Anyar para pemegang gadai menarik biaya perawatan motor sebagai jaminan gadai sesuai dengan besar utang yang diberikan kepada penggadai dengan perbandingan setiap Rp. 1.000.000:Rp. 100.000 juga bisa dikatakan 10% dari besar pinjaman.

Pada poin kelima mengenai penjualan barang gadai terdapat empat sub poin yang berisi mengenai memperingatkan penggadai jika sudah jatuh tempo, barang gadai akan dijual melalui lelang syaria'ah jika penggadai tidak dapat melunasi utangnya, hasil penjualan barang gadai dipergunakan untuk melunasi utang serta biaya pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan dan kekurangan hasil dari penjualan menjadi hak dan kewajiban penggadai. Dalam poin kelima dengan empat sub poin ini masyarakat Kecamatan Gunung Anyar pemegang gadai memperingatkan penggadai jika telah jatuh tempo dengan kompensasi penggadai membayar denda sesuai kesepakatan pada

tersebut karena BPKB masih ditahan oleh pihak lain agar dilunasi terlebih dahulu, cacat dan kerusakan sebelum gadai dilakukan maupun akibat kelalaian gadai merupakan tanggungan penggadai, penggadai sering dirugikan dengan adanya penarikan uang pemeliharaan barang gadai pada saat akad dilakukan dengan tanpa ganti rugi jika ada kerusakan yang disebabkan pemegang gadai.

3. Dalam Fatwa MUI yang membahas mengenai gadai juga ada beberapa poin yang tidak diterapkan pada praktek gadai yang dilakukan masyarakat Kecamatan Gunung Anyar seperti halnya pemegang gadai memanfaatkan gadai tidak hanya sekedar pengganti biaya perawatan bahan lebih condong semena-mena dalam pemanfaatan motor tersebut karena pada awal transaksi gadai penggadai telah memberikan uang untuk biaya perawatan barang gadai, besar biaya perawatan barang gadai yang dibebankan kepada penggadai ditentukan dari hasil besar dari pinjaman, pemegang gadai memperingatkan penggadai jika telah jatuh tempo dengan kompensasi penggadai membayar denda sesuai kesepakatan pada saat akad dilakukan, barang gadai dijual tidak melalui lelang syari'ah melainkan dengan kehendak pemegang gadai sendiri dan hasil dari penjualan untuk pemegang gadai sendiri.

Hikmatun, 'Pengertian Al Quran',

<http://hikmatun.wordpress.com/2007/01/03/pengertian-al-qur%E2%80%99an/>, 03 Januari 2007

DA88, '*Studi Kepustakaan*', <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2052189-studi-kepustakaan/ixzz1zx5V0oLR>, 16
September 2010

Islam2U.net, 'Pengertian Hadits', <http://blog.re.or.id/pengertian-hadis.htm>

